



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHANNER SIMBOLON** ;
Tempat lahir : Sinta Dame ;
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 13 Nopember 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Plamo Garden Blok K1 No. 09 Kec. Batam
Kota Batam;
A g a m a : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 03 Pebruari 2016 ;
5. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 27 Pebruari 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 Pebruari 2016 s/d tanggal 25 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 74/Pen.Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 74/Pen.Pid.B/ 2016/PN.Btm, tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2016, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM-486/Oharda/Batam/12/2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI AKBAR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANNER SIMBOLON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANNER SIMBOLON** dengan pidana penjara, selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N1208 wama biru dengan sim card nomor 081370570849 1 (satu) unit handphone merk Samsung model : GT - E1080T wama hitam les abu-abu dengan sim card nomer: 086761730239
 - 1 (satu) buah gembok merk RUSH wama silver dengan tiga buah anak kunci Rantai besi wama silver panjang dua meter.
 - Satu rangkap perjanjian hutang piutang tertanggal 1 juni 2012 /
 - Satu unit mobil merk Honda type CR-V RE1 2 WD 2.4 AT wama Cokelat Metal Metalik nomor rangka : MHRRE3850BJ102501 nomor mesin : K24Z15822480 nomor polisi BP 777 JK Satu lembar STNK nomor : 0039222/KR/2011 tanggal 21 juli 2011 an. TAN JOK SONG yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi KEPRI

Dipergunakan dalam perkara DANIEL SINURAYA;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 1.000 .- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa ;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **CHANNER SIMBOLON** bersama- sama dengan DANIEL SINURAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Komp Batam Park Blok A No.12 Kec.lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONADENG SINAGA (DPO) lalu meminta bantuan terdakwa bahwa teman dari Sdr.JONADENG SINAGA yang berasal dari Jakarta memiliki permasalahan dengan seseorang yang ada di batam yaitu saksi TAN JOK SONG, mendengar hal itu terdakwa langsung menanyakan permasalahannya kepada teman St .JONADENG SINAGA yaitu Sdr.GARUDA (DPO), setelah itu Sdr.GARUDA menjelaskan kepada terdakwa bahwa Sdr.GARUDA memiliki permasalahan hutang dengan saksi TAN JOK SONG dimana saksi TAN JOK SONG berhutang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Sdr.GARUDA meminta tolong kepada terdakwa agar menjumpai Saksi TAN JOK SONG dan agar mau membayar hutangnya, mendengar hal itu terdakwa langsung menyangupinya kemudian Sdr.GARUDA langsung memberikan alamat rumah dan Nomor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon saksi TAN JOK SONG, setelah menerima alamat rumah dan nomor telepon saksi TAN JOK SONG terdakwa langsung menghubungi saksi TAN JOK SONG yang intinya terdakwa meminta saksi TAN JOK SONG agar membayar hutangnya, oleh karena saksi TAN JON SONG tidak menanggapi, beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi TAN JOK SONG di Komp Batam Park Kota Batam, pada saat terdakwa sampai dirumah saksi TAN JOK SONG saat itu terdakwa bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG lalu terdakwa menanyakan perihal keberadaan saksi TAN JOK SONG, kemudian istri TAN JOK SONG menjelaskan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak ada dirumah dan sedang berada di luar kota, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada istri saksi TAN JOK SONG bahwa setelah saksi TAN JOK SONG pulang agar segera menghubungi orang XL Jakarta, oleh karena terdakwa belum mendapatkan kabar dari saksi TAN JOK SONG, lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi TAN JOK SONG dan pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi TAN JOK SONG, setelah itu terdakwa menemui saksi TAN JOK SONG, terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian dan terdakwa adalah saudara dari orang XL Jakarta, namun pada saat itui saksi TAN JOK SONG tetap juga tidak menanggapi terdakwa perihal permasalahan hutang yang di hadapi oleh saksi TAN JOK SONG, mendengar hal itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG kemudian menghubungi Sdr.GARUDA lalu menjelaskan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak ada itikad baik untuk membayar hutang dan meminta sdr.GARUDA agar langsung datang ke Batam untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa di hubungi oleh SdrJONADENG SINAGA yang mengatakan bahwa orang dari Jakarta sudah sampai di Batam yaitu Saksi DANIEL, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada SdrJONADENG SINAGA untuk bertemu langsung di Kedai kopi di daerah Nagoya kota Batam setelah terdakwa bertemu dengan orang dari Jakarta yaitu Saksi DANIEL, lalu kemudian mengetahui isi surat perjanjian hutang piutang antara saksi TAN JOK SONG dan Saksi DANIEL tersebut selanjutnya mereka langsung menuju kerumah saksi TAN JOK SONG setelah terdakwa sampai dirumah saksi TAN JOK SONG kemudian bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG yang mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG sedang tidak berada di rumah dan berada di luar kota, mendengar penjelasan istri saksi TAN JOK SONG tersebut kemudian Saksi DANIEL mengatakan bahwa Bapak pasti berada dirumah dan hanya ingin mengobrol sebentar saja,



namun pada saat itu istri TAN JOK SONG tetap mengatakan bahwa saksi TAN JONG SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG SINAGA tidak percaya bahwa saksi TAN JOK SONG berada di luar kota, mereka bertiga tetap menunggu di area rumah saksi TAN JOK SONG hingga pada menjelang malam hari, lalu pada saat istri dan anak laki-laki TAN JOK SONG yaitu saksi JONATHAN dan anak perempuan TAN JOK SONG keluar rumah menggunakan mobil, dan karena pagar rumah terbuka mereka bertiga langsung masuk ke teras rumah saksi TAN JOK SONG kemudian memanggil-manggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar, oleh karena pada saat itu tidak ada tanggapan dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG kemudian saksi DANIEL menurunkan saklar listrik rumah saksi TAN JOK SONG dengan maksud agar saksi TAN JOK SONG keluar dari rumah, oleh karena tidak ada tanggapan juga dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG, saksi DANIEL pergi kerumah RW dan meminta tolong kepada RW agar memanggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya tersebut, namun pada saat itu tidak ada juga tanggapan dari dalam rumah, setelah RW datang membantu menagil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya akhirnya istri TAN JOK SONG datang kembali kerumah lalu menjelaskan kepada terdakwa dan Saksi DANIEL bahwa saksi TAN JOK SONG memang sedang tidak berada dirumah dan meminta agar untuk kembali keesokan harinya, mendengar pernyataan istri TAN JOK SONG tersebut terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG SINAGA sepakat untuk meninggalkan rumah saksi TAN JONG dan kembali pada keesokan harinya.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi TAN JOK SONG lalu melihat Saksi DANIEL sudah berada di rumah saksi TAN JOK SONG kemudian langsung mengedor rumah saksi TAN JOK SONG namun pada saat itu istri TAN JOK SONG kembali muncul dengan mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL tidak puas dengan perkataan istri TAN JOK SONG, Sdr JONADENG kembali pergi kerumah RW mencoba untuk membantu memanggil saksi TAN JOK SONG yang berada dirumah, namun setelah dipanggil beberapa kali tidak ada jawaban, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG memutuskan untuk pulang, lalu terdakwa langsung menuju ke mobil terdakwa meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG, namun pada saat terdakwa masih dijalan Komp rumah saksi TAN JOK SONG, terdakwa ditelepon oleh Sdr JOANDENG SINAGA yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi



TAN JOK SONG masih ada di dalam area kompleks Batam Park, mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi kembali Saksi DANIEL dan Sdr JOANADENG kemudian melihat mobil tersebut sedang terparkir, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DANIEL dan SdrJONADENG bahwa mobil tersebut sebaiknya dirantai saja biar nanti saksi TAN JOK SONG menghubungi, kemudian terdakwa menyuruh agar saksi DANIEL membeli rantai dan gembok, lalu pada saat terdakwa menunggu di kedai kopi tidak jauh dari mobil tersebut diparkir tiba-tiba terdakwa melihat mobil saksi TAN JONG SONG tersebut lewat, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat dipangkalan ojek terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut dan melihat yang mengendarai mobil tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan saksi TAN JOK SONG, seketika itu juga terdakwa mengatakan kepada pengendara mobil tersebut bahwa mobil ini akan dibawa ke Polresta barelang bilang sama saksi TAN JOK SONG agar segera untuk menghubungi orang Jakarta, kalau mau ambil mobil ini datang ke Polresta, setelah itu terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke kedai kopi tempat dimana terdakwa menunggu Saksi DANIEL, dan menyuruh Saksi DANIEL menghubungi saksi TAN JOK SONG melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan bahwa mobil saksi TAN JOK SONG telah dibawa ke Polresta, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr .JONADENG langsung ke Polresta lalu langsung merantai ban kanan depan Shockbreker dan mengembok nya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TAN JONG SONG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **CHANNER SIMBOLON** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa CHANNER SIMBOLON bersama- sama dengan DANIEL SINURAYA

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Komp Batam Park Blok A No.12 Kec.lubuk Baja Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONADENG SINAGA (DPO) lalu meminta bantuan terdakwa bahwa teman dari Sdr.JONADENG SINAGA yang berasal dari Jakarta memiliki permasalahan dengan seseorang yang ada di Batam yaitu saksi T AN JOK SONG, mendengar hal itu terdakwa langsung menanyakan permasalahannya kepada teman SrJONADENG SINAGA yaitu Sdr.GARUDA (DPO), setelah itu Sdr.GARUDA menjelaskan kepada terdakwa bahwa Sdr.GARUDA memiliki permasalahan hutang dengan saksi TAN JOK SONG dimana saksi TAN JOK SONG berhutang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Sdr.GARUDA meminta tolong kepada terdakwa agar menjumpai Saksi TAN JOK SONG dan agar mau membayar hutangnya, mendegar hal itu terdakwa langsung menyangupinya kemudian Sdr.GARUDA langsung memberikan alamat rumah dan Nomor telepon saksi TAN JOK SONG, setelah menerima alamat rumah dan nomor telepon saksi TAN JOK SONG terdakwa langsung menghubungi saksi TAN JOK SONG yang intinya terdakwa meminta saksi TAN JOK SONG agar membayar hutangnya, oleh karena saksi TAN JON SONG tidak menanggapi, beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi TAN JOK SONG di Komp Batam Park Kota Batam, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi TAN JOK SONG saat itu terdakwa bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG lalu terdakwa menanyakan perihal keberadaan saksi TAN JOK SONG, kemudian istri TAN JOK SONG menjelaskan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak ada di rumah dan sedang berada di luar kota, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada istri saksi TAN JOK SONG bahwa setelah saksi TAN JOK SONG pulang agar segera menghubungi orang XL Jakarta, oleh karena terdakwa belum mendapatkan kabar dari saksi TAN JOK SONG, lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi TAN JOK SONG dan pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi TAN JOK SONG, setelah itu terdakwa menemui saksi TAN JOK SONG, terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian dan terdakwa adalah saudara dari orang XL Jakarta, namun pada saat itui saksi TAN JOK SONG tetap juga tidak menanggapi terdakwa perihal permasalahan hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapi oleh saksi TAN JOK SONG, mendengar hal itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG kemudian menghubungi Sdr.GARUDA lalu menjelaskan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak ada itikad baik untuk membayar hutang dan meminta Sdr.GARUDA agar langsung datang ke Batam untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa di hubungi oleh Sdr JONADENG SINAGA yang mengatakan bahwa orang dari Jakarta sudah sampai di Batam yaitu Saksi DANIEL, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada Sdr JONADENG SINAGA untuk bertemu langsung di Kedai kopi di daerah Nagoya kota Batam setelah terdakwa bertemu dengan orang dari Jakarta yaitu Saksi DANIEL, lalu kemudian mengetahui isi surat perjanjian hutang piutang antara saksi TAN JOK SONG dan Saksi DANIEL tersebut selanjutnya mereka langsung menuju kerumah saksi TAN JOK SONG setelah terdakwa sampai dirumah saksi TAN JOK SONG kemudian bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG yang mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG sedang tidak berada di rumah dan berada di luar kota, mendengar penjelasan istri saksi TAN JOK SONG tersebut kemudian Saksi DANIEL mengatakan bahwa Bapak pasti berada dirumah dan hanya ingin mengobrol sebentar saja, namun pada saat itu istri TAN JOK SONG tetap mengatakan bahwa saksi TAN JONG SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan SdrJONADENG SINAGA tidak percaya bahwa saksi TAN JOK SONG berada di luar kota, mereka bertiga tetap menunggu diarea rumah saksi TAN JOK SONG hingga pada menjelang malam hari, lalu pada saat istri dan anak laki-laki TAN JOK SONG yaitu saksi JONATHAN dan anak perempuan TAN JOK SONG keluar rumah menggunakan mobil, dan karena pagar rumah terbuka mereka bertiga langsung masuk ke teras rumah saksi TAN JOK SONG kemudian memanggil-manggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar, oleh karena pada saat itu tidak ada tanggapan dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG kemudian saksi DANIEL menurunkan saklar listrik rumah saksi TAN JOK SONG dengan maksud agar saksi TAN JOK SONG keluar dari rumah, oleh karena tidak ada tanggapan juga dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG, saksi DANIEL pergi kerumah RW dan meminta tolong kepada Rw agar memanggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya tersebut, namun pada saat itu tidak ada juga tanggapan dari dalam rumah, setelah Rw datang membantu menagil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya akhirnya istri TAN JOK SONG datang kembali kerumah lalu menjelaskan kepada terdakwa dan Saksi DANIEL bahwa saksi TAN JOK SONG memang sedang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dirumah dan meminta agar untuk kembali keesokan harinya, mendengar pernyataan istri TAN JOK SONG tersebut terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG SINAGA sepakat untuk meninggalkan rumah saksi TAN JONG dan kembali pada keesokan harinya.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi TAN JOK SONG lalu melihat Saksi DANIEL sudah berada di rumah saksi TAN JOK SONG kemudian langsung mengedor rumah saksi TAN JOK SONG namun pada saat itu istri TAN JOK SONG kembali muncul dengan mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL tidak puas dengan perkataan istri TAN JOK SONG, SdrJONADENG kembali pergi kerumah Rw mencoba untuk membantu memanggil saksi TAN JOK SONG yang berada dirumah, namun setelah dipanggil beberapa kali tidak ada jawaban, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan SdrJONADENG memutuskan untuk pulang, lalu terdakwa langsung menuju ke mobil terdakwa meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG, namun pada saat terdakwa masih dijalan Komp rumah saksi TAN JOK SONG, terdakwa ditelepon oleh Sdr.JOANDENG SINAGA yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi TAN JOK SONG masih ada di dalam area komplek Batam Park, mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi kembali Saksi DANIEL dan Sdr JOANADENG kemudian melihat mobil tersebut sedang terparkir, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DANIEL dan SdrJONADENG bahwa mobil tersebut sebaiknya dirantai saja biar nanti saksi TAN JOK SONG menghubungi, kemudian terdakwa menyuruh agar saksi DANIEL membeli rantai dan gembok, lalu pada saat terdakwa menunggu di kedai kopi tidak jauh dari mobil tersebut diparkir tiba-tiba terdakwa melihat mobil saksi TAN JONG SONG tersebut lewat, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat dipangkalan ojek terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut dan melihat yang mengendarai mobil tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan saksi TAN JOK SONG, seketika itu juga terdakwa mengatakan kepada pengendara mobil tersebut bahwa mobil ini akan dibawa ke Polresta barelang bilang sama saksi TAN JOK SONG agar segera untuk menghubungi orang Jakarta, kalau mau ambil mobil ini datang ke Polresta, setelah itu terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke kedai kopi tempat dimana terdakwa menunggu Saksi DANIEL, dan menyuruh Saksi DANIEL menghubungi saksi TAN JOK SONG melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan bahwa mobil saksi TAN JOK SONG telah dibawa ke Polresta,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa bersama dengan SdrJONADENG langsung ke Polresta lalu langsung merantai ban kanan depan Shockbreker dan mengemboknya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TAN JONG SONG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **CHANNER SIMBOLON** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 368 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAN JOK SONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi TAN JOK SONG lalu melihat Saksi DANIEL sudah berada di rumah saksi TAN JOK SONG ;
- Bahwa kemudian langsung mengedor rumah saksi TAN JOK SONG namun pada saat itu istri TAN JOK SONG kembali muncul dengan mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL tidak puas dengan perkataan istri TAN JOK SONG, SdrJONADENG kembali pergi kerumah Rw mencoba untuk membantu memanggil saksi TAN JOK SONG yang berada dirumah ;
- Bahwa setelah dipanggil beberapa kali tidak ada jawaban, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan SdrJONADENG memutuskan untuk pulang, lalu terdakwa langsung menuju ke mobil terdakwa meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG, namun pada saat terdakwa masih di jalan Komp rumah saksi TAN JOK SONG, terdakwa ditelepon oleh Sdr JOANDENG SINAGA yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi TAN JOK SONG masih ada di dalam area kompleks Batam Park ;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi kembali Saksi DANIEL dan Sdr JOANADENG kemudian melihat mobil tersebut sedang terparkir, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DANIEL dan Sdr JONADENG bahwa mobil tersebut



sebaiknya dirantai saja biar nanti saksi TAN JOK SONG menghubungi ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh agar saksi DANIEL membeli rantai dan gembok, lalu pada saat terdakwa menunggu di kedai kopi tidak jauh dari mobil tersebut diparkir tiba-tiba terdakwa melihat mobil saksi TAN JONG SONG tersebut lewat, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat dipangkalan ojek terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut ;
- Bahwa melihat yang mengendarai mobil tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan saksi TAN JOK SONG, seketika itu juga terdakwa mengatakan kepada pengemudi mobil tersebut bahwa mobil ini akan dibawa ke Polresta barelang bilang sama saksi TAN JOK SONG agar segera untuk menghubungi orang Jakarta, kalau mau ambil mobil ini datang ke Polresta, setelah itu terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke kedai kopi tempat dimana terdakwa menunggu Saksi DANIEL, dan menyuruh Saksi DANIEL menghubungi saksi TAN JOK SONG melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan bahwa mobil saksi TAN JOK SONG telah dibawa ke Polresta ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan SdrJONADENG langsung ke Polresta lalu langsung merantai ban kanan depan Shockbreker dan mengemboknya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 saksi menghubungi DANIEL SINURAYA untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya disepakati saksi akan menyerahkan uang tersebut dikantor polres termasuk untuk biaya bagi pihak kepolisian, ketika saksi akan menyerahkan uang untuk menebus mobinya dikantor polres pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan melakukan penangkapan terhadap DANIEL SINURAYA dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JONATHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 sekira jam 09.30 Wib, sdr. Daniel datang ke rumah saksi bersama seorang laki - laki yang tidak saksi ketahui namanya, kedatangan tersebut mencari bapak saksi. Lalu sdr Caner juga datang kerumah saksi ;
- Bahwa sekira jam 14.45 Wib ibu saksi menyuruh saksi untuk menjemput tante saksi dirumah nenek saksi yang juga berada satu komplek dengan saksi yaitu di komplek Batam Park blok D No. 16 kota batam ;
- Bahwa kemudian mengantarkan ke BCS Mali. Namun baru hendak keluar dari komplek, tiba - tiba mobil yang saksi kendarai dicegat oleh sdr. Caner dengan cara mengetok kaca pintu mobil dan saksi membukanya. Kemudian sdr Caner dengan nada marah meminta saksi untuk memundurkan mobil namun saksi mengatakan “Santai lah pak” . Lalu sdr. Caner mengatakan “Jangan main - main dengan saya, ku pukul kau nanti” sambil mengepal tangan dan mengarahkan ke saksi.;
- Bahwa kemudian saksi mundur dan memarkirkan mobil tersebut di depan toko yang menjual alat - alat sembahyang tidak jauh dari jauh dari pangkalan ojek perumahan Batam Park.
- Bahwa setelah saksi memarkirkan mobil tersebut sdr. Caner memaksa saksi untuk turun mengatakan “turun, turun” lalu saksi menyerahkan kunci mobil kepada paman saksi yang duduk disamping sopir (saksi) ;
- Bahwa kemudian saksi membuka pintu mobil. Ketika saksi membuka pintu mobil, sdr. Caner langsung merebut kunci mobil tersebut dari tangan paman saksi dengan mengatakan “mobil ini ditahan polisi” lalu saksi, tante saksi, dan paman saksi keluar dari mobil, saat itu sdr. Hadinata (orang tua dari teman sekolah saksi) ;
- Bahwa saat mendatangi saksi dan dibelakangnya menyusul tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan ojek perum Batam Park tersebut. Saat itu sdr. Hadinata sempat bertanya kepada sdr. Caner “ada permasalahan apa bang ?” sdr. Caner menjawab “ini masalah hukum” .
- Bahwa kemudian sdr. Caner juga menanyakan keberadaan bapak saksi, saksi mejawab bahwa bapak saksi tidak ada dirumah, mendengar jawaban saksi tersebut, sdr. Caner membentak saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



dengan mengatakan “ kamu jangan bohong, mobil ini akan saya bawa ke Polresta ” . Selanjutnya sdr. Caner masuk kedalam mobil dan menhidupkan mobil tersebut kemudian membawa pergi mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **VANCHE DRESNALDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 TAN JOK SONG menghubungi DANIEL SINURAYA untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya disepakati TAN JOK SONG akan menyerahkan uang tersebut dikantor Polres termasuk untuk biaya bagi pihak kepolisian, ketika TAN JOK SONG akan menyerahkan uang untuk menebus mobinya dikantor Polres pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap DANIEL SINURAYA dan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **AGUS HANDOYO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 TAN JOK SONG menghubungi DANIEL SINURAYA untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya disepakati TAN JOK SONG akan menyerahkan uang tersebut dikantor Polres termasuk untuk biaya bagi pihak kepolisian, ketika TAN JOK SONG akan menyerahkan uang untuk menebus mobinya dikantor Polres pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap DANIEL SINURAYA dan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa di hubungi oleh Sdr JONADENG SINAGA yang mengatakan bahwa orang dari Jakarta sudah sampai di Batam yaitu Saksi DANIEL, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada Sdr JONADENG SINAGA untuk bertemu langsung di Kedai kopi di daerah Nagoya kota Batam ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan orang dari Jakarta yaitu Saksi



DANIEL, lalu kemudian mengetahui isi surat perjanjian hutang piutang antara saksi TAN JOK SONG dan Saksi DANIEL tersebut selanjutnya mereka langsung menuju kerumah saksi TAN JOK SONG setelah terdakwa sampai dirumah saksi TAN JOK SONG kemudian bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG yang mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG sedang tidak berada di rumah dan berada di luar kota ;

- Bahwa mendengar penjelasan istri saksi TAN JOK SONG tersebut kemudian Saksi DANIEL mengatakan bahwa Bapak pasti berada dirumah dan hanya ingin mengobrol sebentar saja, namun pada saat itu istri TAN JOK SONG tetap mengatakan bahwa saksi TAN JONG SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan SdrJONADENG SINAGA tidak percaya bahwa saksi TAN JOK SONG berada di luar kota ;
- Bahwa kemudian mereka bertiga tetap menunggu di area rumah saksi TAN JOK SONG hingga pada menjelang malam hari, lalu pada saat istri dan anak laki-laki TAN JOK SONG yaitu saksi JONATHAN dan anak perempuan TAN JOK SONG keluar rumah menggunakan mobil, dan karena pagar rumah terbuka mereka bertiga langsung masuk ke teras rumah saksi TAN JOK SONG kemudian memanggil-manggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar ;
- Bahwa oleh karena pada saat itu tidak ada tanggapan dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG kemudian saksi DANIEL menurunkan saklar listrik rumah saksi TAN JOK SONG dengan maksud agar saksi TAN JOK SONG keluar dari rumah, oleh karena tidak ada tanggapan juga dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG, saksi DANIEL pergi kerumah RW dan meminta tolong kepada Rw agar memanggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya tersebut, namun pada saat itu tidak ada juga tanggapan dari dalam rumah ;
- Bahwa setelah Rw datang membantu menagih saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya akhirnya istri TAN JOK SONG datang kembali kerumah lalu menjelaskan kepada terdakwa dan Saksi DANIEL bahwa saksi TAN JOK SONG memang sedang tidak berada dirumah dan meminta agar untuk kembali keesokan harinya, mendengar pernyataan istri TAN JOK SONG tersebut terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG SINAGA sepakat untuk meninggalkan rumah saksi TAN JONG dan kembali pada keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi TAN JOK SONG lalu melihat Saksi DANIEL sudah berada di rumah saksi TAN JOK SONG kemudian langsung mengedor rumah saksi TAN JOK SONG namun pada saat itu istri TAN JOK SONG kembali muncul dengan mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL tidak puas dengan perkataan istri TAN JOK SONG, SdrJONADENG kembali pergi kerumah Rw mencoba untuk membantu memanggil saksi TAN JOK SONG yang berada dirumah ;

- Bahwa setelah dipanggil beberapa kali tidak ada jawaban, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG memutuskan untuk pulang, lalu terdakwa langsung menuju ke mobil terdakwa meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG, namun pada saat terdakwa masih dijalan Komp rumah saksi TAN JOK SONG, terdakwa ditelepon oleh Sdr JOANDENG SINAGA yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi TAN JOK SONG masih ada dialam area kompleks Batam Park ;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi kembali Saksi DANIEL dan Sdr JOANADENG kemudian melihat mobil tersebut sedang terparkir, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DANIEL dan SdrJONADENG bahwa mobil tersebut sebaiknya dirantai saja biar nanti saksi TAN JOK SONG menghubungi, kemudian terdakwa menyuruh agar saksi DANIEL membeli rantai dan gembok ;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu di kedai kopi tidak jauh dari mobil tersebut diparkir tiba-tiba terdakwa melihat mobil saksi TAN JONG SONG tersebut lewat, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat dipangkalan ojek terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut ;
- Bahwa melihat yang mengendarai mobil tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan saksi TAN JOK SONG, seketika itu juga terdakwa mengatakan kepada pengendara mobil tersebut bahwa mobil ini akan dibawa ke Polresta barelang bilang sama saksi TAN JOK SONG agar segera untuk menghubungi orang Jakarta, kalau mau ambil mobil ini datang ke Polresta, setelah itu terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke kedai kopi tempat dimana terdakwa menunggu Saksi DANIEL, dan menyuruh Saksi DANIEL mengubungi saksi TAN JOK SONG melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan bahwa mobil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN JOK SONG telah dibawa ke Polresta ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan SdrJONADENG langsung ke Polresta lalu langsung merantai ban kanan depan Shockbreker dan mengemboknya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 TAN JOK SONG menghubungi DANIEL SINURAYA untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya disepakati TAN JOK SONG akan menyerahkan uang tersebut dikantor polres termasuk untuk biaya bagi pihak kepolisian, ketika TAN JOK SONG akan menyerahkan uang untuk menebus mobinya dikantor polres pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan melakukan penangkapan terhadap DANIEL SINURAYA dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N1208 wama biru dengan sim card nomor 081370570849 1 (satu) unit handphone merk Samsung model : GT - E1080T wama hitam les abu-abu dengan sim card nomer: 086761730239 ;
 - 1 (satu) buah gembok merk RUSH wama silver dengan tiga buah anak kunci Rantai besi wama silver panjang dua meter ;
 - Satu rangkap peijanjian hutang piutang tertanggal 1 juni 2012 ;
 - Satu unit mobil merk Honda type CR-V RE1 2 WD 2.4 AT wama Cokelat Metal Metalik nomor rangka : MHRRE3850BJ102501 nomor mesin : K24Z15822480 nomor polisi BP 777 JK Satu lembar STNK nomor : 0039222/KR/2011 tanggal 21 juli 2011 an.
- TAN JOK SONG yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi KEPRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa di hubungi oleh SdrJONADENG SINAGA yang mengatakan bahwa orang dari Jakarta sudah sampai di Batam yaitu Saksi DANIEL, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada Sdr JONADENG SINAGA untuk bertemu langsung di Kedai kopi di daerah Nagoya kota Batam, setelah terdakwa bertemu dengan orang dari Jakarta yaitu Saksi DANIEL, lalu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



kemudian mengetahui isi surat perjanjian hutang piutang antara saksi TAN JOK SONG dan Saksi DANIEL tersebut selanjutnya mereka langsung menuju kerumah saksi TAN JOK SONG setelah terdakwa sampai dirumah saksi TAN JOK SONG kemudian bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG yang mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG sedang tidak berada di rumah dan berada di luar kota, mendengar penjelasan istri saksi TAN JOK SONG tersebut kemudian Saksi DANIEL mengatakan bahwa Bapak pasti berada dirumah dan hanya ingin mengobrol sebentar saja, namun pada saat itu istri TAN JOK SONG tetap mengatakan bahwa saksi TAN JONG SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan SdrJONADENG SINAGA tidak percaya bahwa saksi TAN JOK SONG berada di luar kota ;

- Bahwa benar kemudian mereka bertiga tetap menunggu diarea rumah saksi TAN JOK SONG hingga pada menjelang malam hari, lalu pada saat istri dan anak laki-laki TAN JOK SONG yaitu saksi JONATHAN dan anak perempuan TAN JOK SONG keluar rumah menggunakan mobil, dan karena pagar rumah terbuka mereka bertiga langsung masuk ke teras rumah saksi TAN JOK SONG kemudian memanggil-manggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar, oleh karena pada saat itu tidak ada tanggapan dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG kemudian saksi DANIEL menurunkan saklar listrik rumah saksi TAN JOK SONG dengan maksud agar saksi TAN JOK SONG keluar dari rumah, oleh karena tidak ada tanggapan juga dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG, saksi DANIEL pergi kerumah RW dan meminta tolong kepada Rw agar memanggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya tersebut, namun pada saat itu tidak ada juga tanggapan dari dalam rumah, setelah Rw datang membantu menagih saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya akhirnya istri TAN JOK SONG datang kembali kerumah lalu menjelaskan kepada terdakwa dan Saksi DANIEL bahwa saksi TAN JOK SONG memang sedang tidak berada dirumah dan meminta agar untuk kembali keesokan harinya, mendengar pernyataan istri TAN JOK SONG tersebut terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG SINAGA sepakat untuk meninggalkan rumah saksi TAN JONG dan kembali pada keesokan harinya.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi TAN



JOK SONG lalu melihat Saksi DANIEL sudah berada di rumah saksi TAN JOK SONG kemudian langsung mengedor rumah saksi TAN JOK SONG namun pada saat itu istri TAN JOK SONG kembali muncul dengan mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL tidak puas dengan perkataan istri TAN JOK SONG, SdrJONADENG kembali pergi ke rumah Rw mencoba untuk membantu memanggil saksi TAN JOK SONG yang berada dirumah, setelah dipanggil beberapa kali tidak ada jawaban, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG memutuskan untuk pulang, lalu terdakwa langsung menuju ke mobil terdakwa meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG, namun pada saat terdakwa masih dijalan Komp rumah saksi TAN JOK SONG, terdakwa ditelepon oleh Sdr JOANDENG SINAGA yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi TAN JOK SONG masih ada di dalam area kompleks Batam Park, mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi kembali Saksi DANIEL dan Sdr JOANADENG kemudian melihat mobil tersebut sedang terparkir, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DANIEL dan SdrJONADENG bahwa mobil tersebut sebaiknya dirantai saja biar nanti saksi TAN JOK SONG menghubungi, kemudian terdakwa menyuruh agar saksi DANIEL membeli rantai dan gembok ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menunggu di kedai kopi tidak jauh dari mobil tersebut diparkir tiba-tiba terdakwa melihat mobil saksi TAN JONG SONG tersebut lewat, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat dipangkalan ojek terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut, melihat yang mengendarai mobil tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan saksi TAN JOK SONG, seketika itu juga terdakwa mengatakan kepada pengendara mobil tersebut bahwa mobil ini akan dibawa ke Polresta barelang bilang sama saksi TAN JOK SONG agar segera untuk menghubungi orang Jakarta, kalau mau ambil mobil ini datang ke Polresta, setelah itu terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke kedai kopi tempat dimana terdakwa menunggu Saksi DANIEL, dan menyuruh Saksi DANIEL mengubungi saksi TAN JOK SONG melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan bahwa mobil saksi TAN JOK SONG telah dibawa ke Polresta, setelah itu terdakwa bersama dengan SdrJONADENG langsung ke Polresta lalu langsung merantai ban kanan depan Shockbreker dan mengemboknya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2012 TAN JOK SONG menghubungi DANIEL SINURAYA untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya disepakati TAN JOK SONG akan menyerahkan uang tersebut dikantor polres termasuk untuk biaya bagi pihak kepolisian, ketika TAN JOK SONG akan menyerahkan uang untuk menebus mobinya dikantor polres pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan melakukan penangkapan terhadap DANIEL SINURAYA dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa* “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selaku menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Channer Simbolon , identitas Terdakwa sesuai dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara maupun dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti tidak semua kualifikasi perbuatan tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan itu terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa di hubungi oleh Sdr JONADENG SINAGA yang mengatakan bahwa orang dari Jakarta sudah sampai di Batam yaitu Saksi DANIEL, mendengar hal itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.JONADENG SINAGA untuk bertemu langsung di Kedai kopi di daerah Nagoya kota Batam setelah terdakwa bertemu dengan orang dari Jakarta yaitu Saksi DANIEL, lalu kemudian mengetahui isi surat pejianjian hutang piutang antara saksi TAN JOK SONG dan Saksi DANIEL tersebut selanjutnya mereka langsung menuju kerumah saksi TAN JOK SONG setelah terdakwa sampai dirumah saksi TAN JOK SONG kemudian bertemu dengan istri saksi TAN JOK SONG yang mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG sedang tidak berada di rumah dan berada di luar kota, mendengar penjelasan istri saksi TAN JOK SONG tersebut kemudian Saksi DANIEL mengatakan bahwa bapak pasti berada dirumah dan hanya ingin mengobrol sebentar saja, namun pada saat itu istri TAN JOK SONG tetap mengatakan bahwa saksi TAN JONG SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr.JONADENG SINAGA tidak percaya bahwa saksi TAN JOK SONG berada di luar kota, mereka bertiga tetap menunggu di teras rumah saksi TAN JOK SONG hingga pada menjelang malam hari, lalu pada saat istri dan anak laki-laki TAN JOK SONG yaitu saksi JONATHAN dan anak perempuan TAN JOK SONG keluar rumah menggunakan mobil, dan karena pagar rumah terbuka mereka bertiga langsung masuk ke teras rumah saksi TAN JOK SONG kemudian memanggil-manggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar, oleh karena pada saat itu tidak ada tanggapan dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG kemudian saksi DANIEL menurunkan saklar listrik rumah saksi TAN JOK SONG dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



maksud agar saksi TAN JOK SONG keluar dari rumah, oleh karena tidak ada tanggapan juga dari dalam rumah saksi TAN JOK SONG, saksi DANIEL pergi kerumah RW dan meminta tolong kepada Rw agar memanggil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya tersebut, namun pada saat itu tidak ada juga tanggapan dari dalam rumah, setelah Rw datang membantu memanagil saksi TAN JOK SONG untuk keluar dari rumahnya akhirnya istri TAN JOK SONG datang kembali kerumah lalu menjelaskan kepada terdakwa dan Saksi DANIEL bahwa saksi TAN JOK SONG memang sedang tidak berada dirumah dan meminta agar untuk kembali keesokan harinya, mendengar pernyataan istri TAN JOK SONG tersebut terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan Sdr JONADENG SINAGA sepakat untuk meninggalkan rumah saksi TAN JONG dan kembali pada keesekokan harinya.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi TAN JOK SONG lalu melihat Saksi DANIEL sudah berada di rumah saksi TAN JOK SONG kemudian langsung mengedor rumah saksi TAN JOK SONG namun pada saat itu istri TAN JOK SONG kembali muncul dengan mengatakan bahwa saksi TAN JOK SONG tidak berada dirumah, oleh karena terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL tidak puas dengan perkataan istri TAN JOK SONG, SdrJONADENG kembali pergi kerumah Rw mencoba untuk membantu memanggil saksi TAN JOK SONG yang berada dirumah, namun setelah dipanggil beberapa kali tidak ada jawaban, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DANIEL dan SdrJONADENG memutuskan untuk pulang, lalu terdakwa langsung menuju ke mobil terdakwa meninggalkan rumah saksi TAN JOK SONG, namun pada saat terdakwa masih dijalan Komplek rumah saksi TAN JOK SONG, terdakwa ditelepon oleh Sdr JOANADENG SINAGA yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi TAN JOK SONG masih ada didalam area komplek Batam Park, mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi kembali Saksi DANIEL dan Sdr. JOANADENG kemudian melihat mobil tersebut sedang terparkir, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DANIEL dan Sdr. JONADENG bahwa mobil tersebut sebaiknya dirantai saja biar nanti saksi TAN JOK SONG menghubungi, kemudian terdakwa menyuruh agar saksi DANIEL membeli rantai dan gembok, lalu pada saat terdakwa menunggu di kedai kopi tidak jauh dari mobil tersebut diparkir tiba-tiba terdakwa melihat mobil saksi TAN JONG SONG tersebut lewat, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat dipangkalan ojek terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut dan melihat yang mengendarai mobil tersebut



adalah anak laki-laki dan perempuan saksi TAN JOK SONG, seketika itu juga terdakwa mengatakan kepada pengendara mobil tersebut bahwa mobil ini akan dibawa ke Polresta barelang bilang sama saksi TAN JOK SONG agar segera untuk menghubungi orang Jakarta, kalau mau ambil mobil ini datang ke Polresta, setelah itu terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke kedai kopi tempat dimana terdakwa menunggu Saksi DANIEL, dan menyuruh Saksi DANIEL menghubungi saksi TAN JOK SONG melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan bahwa mobil saksi TAN JOK SONG telah dibawa ke Polresta, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. JONADENG langsung ke Polresta lalu langsung merantai ban kanan depan Shockbreker dan mengemboknya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 TAN JOK SONG menghubungi DANIEL SINURAYA untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya disepakati TAN JOK SONG akan menyerahkan uang tersebut dikantor polres termasuk untuk biaya bagi pihak kepolisian, ketika TAN JOK SONG akan menyerahkan uang untuk menebus mobilnya dikantor polres pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap DANIEL SINURAYA dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.*** ”telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan hendak membahas dan membuktikan Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana:orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan itu” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 368 KUHPidana;

Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana didalam dakwaan Penuntut Umum kedua tersebut, adalah untuk mengetahui peranan Terdakwa Channer Simbolon dan Terdakwa Daniel Sinuraya apakah yang telah dilakukan didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan



pokok menyangkut Pasal 368 KUHPidana, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal diatas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa 1. orang yang melakukan perbuatan; 2. orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau 3. orang yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut :

- Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan, karena sesuai petunjuk yang didapat didalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata dalam perbuatan mengambil kendaraan karena adanya peranan orang lain yaitu Terdakwa Daniel;
- Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan apabila ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan, sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih;
- Bahwa orang yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;
- Bahwa sesuai petunjuk yang didapat dalam pembahasan dakwaan pokok diatas, telah ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya menghentikan kendaraan saksi saksi Tan Jok Song tidak sendirian, di samping Terdakwa yang merencanakan dan ada peran Jonadeng dan Terdakwa Daniel Sinuraya turut melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu Daniel Sinuraya yang membeli gembok selanjutnya Terdakwa dan Jonadeng yang merantai ban kanan depan shockbreker dan mengemboknya;



- Bahwa dapat dipastikan apabila tidak ada kerjasama yang disadari dengan Terdakwa Jonadeng dan Daniel Sinuraya maka niat Terdakwa untuk menghentikan mobil saksi Tan Jok Song kemudian dibawa ke Polresta barelang selanjutnya merantai ban kanan depan shockbreker dan mengemboknya kemudian kunci mobil dan kunci gembok terdakwa yang memegangnya dan Daniel Sinuraya menghubungi saksi Tan Jok Song melalui pesan singkat (SMS) memberitahukan mobil saksi Tan Jok Song ada di Polres dan kalau mengambil harus menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pembahasan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tersebut telah beralasan dan terpenuhi untuk selanjutnya sebutan peranan yang tepat untuk Terdakwa Channer Simbolon adalah orang yang melakukan pemerasan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N1208 wama biru dengan sim card nomor 081370570849 1 (satu) unit handphone merk Samsung model : GT - E1080T wama hitam les abu-abu dengan sim card nomer: 086761730239, 1 (satu) buah gembok merk RUSH wama silver dengan tiga buah anak kunci Rantai besi wama silver panjang dua meter, Satu rangkap perjanjian hutang piutang tertanggal 1 juni 2012, Satu unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Honda type CR-V RE1 2 WD 2.4 AT wama Cokelat Metal Metalik nomor rangka : MHRRE3850BJ102501 nomor mesin : K24Z15822480 nomor polisi BP 777 JK Satu lembar STNK nomor : 0039222/KR/2011 tanggal 21 juli 2011 an. TAN JOK SONG yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi KEPRI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Daniel Sinuraya maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Daniel Sinuraya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Antara terdakwa dan saksi TAN JONG SONG sudah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang terlampir didalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CHANNER SIMBOLON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N1208 wama biru dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card nomor 081370570849 1 (satu) unit handphone merk Samsung model : GT - E1080T warna hitam les abu-abu dengan sim card nomor: 086761730239;

- 1 (satu) buah gembok merk RUSH warna silver dengan tiga buah anak kunci Rantai besi warna silver panjang dua meter;
 - Satu rangkai perjanjian hutang piutang tertanggal 1 Juni 2012;
 - Satu unit mobil merk Honda type CR-V RE1 2 WD 2.4 AT warna Cokelat Metal Metalik nomor rangka : MHRRE3850BJ102501 nomor mesin : K24Z15822480 nomor polisi BP 777 JK Satu lembar STNK nomor : 0039222/KR/2011 tanggal 21 Juli 2011 an. TAN JOK SONG yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi KEPRI;
- Dipergunakan dalam perkara DANIEL SINURAYA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh VERA YETTI MAGDALENA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TIWIK, S.H.,M.Hum. dan IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI FATIMAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

TIWIK, S.H.,M.Hum.
S.H.,M.H.

VERA YETTI MAGDALENA,

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI FATIMAH, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27